



Muamalah sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup> Dalam bermuamalah haruslah terdapat keseimbangan antara material dan spiritual, Allah telah menyediakan sumber dayanya dan mengizinkan manusia untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan dalam sumber daya ini haruslah sesuai koridor, karena pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum adalah hak milik orang banyak. Oleh karena itu melalui program yang digagas oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) yaitu dengan membentuk Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada khususnya dalam bidang ekonomi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) merupakan program bina desa yang dikembangkan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT

<sup>4</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan FLIPMAS (Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) melalui pengembangan keahlian masyarakat. Proses awal pembangunan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini dimulai dari peran Flipmas Indonesia (FI) melalui Flipmas Wilayah (FW) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari informasi tentang lahan kosong yang kurang produktif, dan nantinya akan diolah menjadi lahan yang produktif. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) ini memberikan dana bantuan pengembangan berbagai sektor dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) senilai Rp. 300.000.000,-. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor yang akan di berdayakan dalam masyarakat tersebut. Pada kerja sama ini, sektor yang akan dikelola sesuai dengan keahlian yang ada dimasyarakat, misalnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-mayur yang nantinya akan dikembangkan oleh masyarakat dan hasilnya akan kembali ke masyarakat pula. Didalam pemilihan tempat ini haruslah disesuaikan dengan keadaan yang ada didalamnya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, karena ini merupakan program yang berkelanjutan dan mempunyai prospek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang berada pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Sampai saat ini persebaran Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) tidak berada disembarang tempat, hanya daerah-daerah yang mempunyai Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) terendah tetapi memiliki potensi besarlah

Sebagai pemilik lahan, pengurus melakukan tugas-tugas manajemen yang ada dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Griffin menyebutkan dalam bukunya tugas seorang manajer adalah sebagai pengelola dan pengendalian operasi, pengelolaan akuisisi dan pembelian sumber daya, serta pengelolaan persediaan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi secara menyeluruh.<sup>5</sup> Dalam hal ini pengurus bertugas dalam menyediakan bahan baku, menyediakan pupuk serta mengawasi kegiatan yang ada dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), sedangkan pekerja yang akan merawat dan mengelola keempat sektor dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Setiap kegiatan usaha ataupun transaksi ekonomi akan melibatkan dua belah

[illegible]

Seperti dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa:

“Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-māl*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-māl*).”<sup>6</sup>

Kerja sama dalam bidang pengelolaan lahan pertanian yang terdapat dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*, *mukhabarāh*, dan *musaqāh*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan pekerja dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, pemilik lahan bertanggung jawab atas benih yang akan ditanam. *Mukhabarāh* merupakan kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan pekerja dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dan pekerja bertanggung jawab atas benih yang akan ditanam. *Musāqah*

[illegible]



Setelah terjadi kesepakatan, maka pengurus akan menunjukan kepada pekerja lahan yang akan digunakan untuk penanaman benih. Pekerja akan menyediakan benih tanaman sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pengurus. Mulai dari penyediaan bibit, penanaman, penyiraman, pemeliharaan dan pemberian pupuk dilakukan oleh pekerja hingga menjelang musim panen. Sedangkan pengurus bertugas untuk mengawasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

[illegible]



Ketidaksesuaian bagi hasil antara pengurus dan pekerja akan merugikan salah satu pihak, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam berekonomi Islam. Karena dalam konsep Islam mengeksploitasi manusia dalam praktik-praktik curang, transaksi spekulatif, judi, penggelapan dan sebagainya merupakan sesuatu yang dilarang.<sup>10</sup> Melihat dari fenomena diatas, penulis berkenan untuk melakukan penelitian pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) yang terdapat di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bagi dari segi mekanismenya maupun dari segi analisis ekonomi Islamnya.

Peneliti memutuskan untuk memberi judul penelitian ini “**Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa**

[illegible]



Dari hasil identifikasi masalah yang peneliti lakukan diperoleh beberapa kemungkinan cakupan masalah yang dapat timbul, diantaranya:

- Agar penelitian ini tidak semakin jauh dalam pembahasannya maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mengenai tentang:

- [illegible]

### C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah yang telah dipaparkan, agar mengarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

Adapun penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM)” ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya yaitu:

- bagi hasil sebagai analisanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan

Surabaya, 2015).

- <sup>12</sup> Yuliantika et al, “Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki Terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu)”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, ISSN: 2460-2159, Volume 2, No. 2, Tahun 2016.

- <sup>14</sup> Beny Septyliyan Primada., “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqih Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- [illegible]







Prinsip ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan koridor aturan syariat Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip maslahah dan manfaat, prinsip persaudaraan (*ukuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awūn*), prinsip saling rela (*an-tarādīn minkum*).

Metode penelitian adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>16</sup>

[illegible]

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang profil Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data tentang mekanisme bagi hasil antara pengelola dan pekerja dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

[illegible]



- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan bicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. Wawancara sebagai alat Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara langsung, baik secara strukur maupun bebas dengan pihak-pihak pengelola Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

### b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data dokumentasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan arsip-arsip yang terdapat dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

### c. Observasi

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.  
<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 118.

Setelah data terkumpul baik data dari sumber primer maupun sekunder, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab, lalu memeriksa instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan makna dari jawaban penelitian.<sup>22</sup> Data yang diperoleh setelah penelitian setelah penelitian pada pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ditinjau kembali agar data yang diperoleh relevansi dengan penelitian baik dari segi kelengkapan dan kejelasan makna.

*Organizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

[illegible]



c. Penemuan hasil

## 5. Teknik Analisis Data

<sup>23</sup> Ibid., 184.

[illegible]

### a. Analisis Deskriptif

### b. Pola Pikir Deduktif

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis mengenai bahasan skripsi. Tujuan dari sistematika penelitian untuk menyusun skripsi secara teratur dan terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, dari masing-masing bab terdapat sub-bab, dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, yang memuat tentang bagi hasil dengan akad *mukhabārah*, dan prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip masalah dan manfaat, prinsip persaudaraan (*ukuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awūn*), prinsip saling rela (*an-ta'ādīn minkum*)

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Pengertian Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), struktur organisasi dan *job description* pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dan mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian yang meliputi pelaksanaan *ijab* dan *qabūl*, pengelolaan dan pelaksanaan bagi hasil.

Bab keempat adalah analisis mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, analisis prinsip ekonomi Islam dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Bab lima atau bab penutup, bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan oleh pengurus maupun pekerja dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.